



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**  
**IKHTISAR PUTUSAN  
PERKARA NOMOR 62/PUU-XVI/2018**  
**PERIHAL**  
**Pengajuan PK dalam perkara pidana**

- Pemohon** : Sutrisno Nugroho
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945
- Pokok Perkara** : Pengujian Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Amar Putusan** : Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima
- Tanggal Putusan** : Selasa, 30 Oktober 2018
- Ikhtisar Putusan** :

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) *juncto* Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945. Oleh karena yang dimohonkan oleh para Pemohon adalah pengujian Undang-Undang, *in casu* Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman terhadap UUD 1945 sehingga Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon.

Terkait dengan kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, tanggal 31 Mei 2005, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, tanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan

- berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang telah dijatuhi hukuman pidana yang berkekuatan hukum tetap dan telah mengajukan permohonan PK kedua yang ditolak oleh PN Jakbar. Dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak selaku Pemohon dalam permohonan *a quo*.

Permasalahan konstitusional Pemohon adalah apakah ketentuan Pasal 66 ayat (1) UU MA dan Pasal 24 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman mengenai pengajuan permohonan peninjauan kembali yang hanya dapat dilakukan satu kali, khususnya dalam perkara pidana bertentangan dengan UUD 1945.

Bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, menurut Mahkamah, permohonan pengujian Pasal 66 ayat (1) UU MA dan Pasal 24 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman pernah diuji dan diputus oleh Mahkamah dalam Permohonan Nomor 16/PUU-VIII/2010, Permohonan Nomor 66/PUU-XIII/2015, Permohonan Nomor 45/PUU-XIII/2015, dan Permohonan Nomor 108/PUU-XIV/2016. Setelah Mahkamah mencermati permohonan Pemohon, tidak terdapat perbedaan dasar pengujian yang digunakan dalam permohonan *a quo* dengan Permohonan Nomor 16/PUU-VIII/2010, Permohonan Nomor 45/PUU-XIII/2015, dan Permohonan Nomor 108/PUU-XIV/2016. Sehingga berdasarkan Pasal 60 ayat (2) UU MK, permohonan Pemohon tidak dapat dimohonkan kembali.

Mahkamah menarik kesimpulan bahwa (i) Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*; (ii) Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*; (iii) Permohonan Pemohon tidak dapat dimohonkan pengujian kembali; (iv) Pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

Mahkamah menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.